



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim

2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Penjelasan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY
NIP* 19750920 200912 2 001

Lampiran I : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017**

Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017
Tanggal : 08 Maret 2017

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH Titik Nurhayati	Ketua KPU Kota Depok	Pengarah
	TIM PELAKSANA 1. Drs. H. Eman Hidayat, MM. 2. Asep Priyono	Sekretaris KPU Kota Depok Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota
	TIM PENDAMPING 1. Wahyu Suntari, A.Md. 2. Fitri Handayani, A.Md.	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Nurhadi 2. Wuri Novitaningsih	Anggota KPU Kota Depok Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Ahmad Arif 2. Kelik Cahyono, A.Md.	Anggota KPU Kota Depok Staf Subbag Hukum	Ketua Anggota
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Nana Shobarna 2. Dani Candra	Anggota KPU Kota Depok Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Suwarna Wiryasumarta 2. Syaiful Bahri	Anggota KPU Kota Depok Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Nur Siti Hasanah, SH. 2. Masastahelan Mastika. SE.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota

VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. M. Said Yasari, SH. 2. Efi Fauzia Kosany, S.IP.	Kasubbag Hukum Staf Subbag Hukum	Ketua Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Mohammad Ali Imron, SH. 2. Raditya Surya Mahendra, SE.	Kasubbag Program dan Data Staf Subbag Program dan Data	Ketua Anggota
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Hadi Rahmat, S.IP. 2. Maria Goretti Dwi S, S.AB., M.A	Kasubbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota
IX.	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Sholikan, S.Ikom. 2. Maria Goretti Dwi S, S.AB., M.A	Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

Lampiran II : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017**

Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017
Tanggal : 08 Maret 2017

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

1. Tugas Tim Pengarah:
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
2. Tugas Tim Pelaksana:
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
 - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tugas Tim Pendamping:
 - a. Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - c. Mendorong tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.
4. Tugas Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):
 - a. Membuat inisiatif Program dan kegiatan yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program reformasi birokrasi (program percepatan/*Quick Wins*);
 - b. Membuat desain kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan momentum yang positif sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan;
 - c. Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan reformasi birokrasi tim pada 8 (delapan) area perubahan;
 - d. Meningkatkan peran pengawasan;
 - e. Merancang dan mengkonsolidasikan tindak lanjut rencana perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Depok.
5. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi:
 - a. Tugas Tim Manajemen Perubahan:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas;
 - 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik;
 - 3) Melakukan kegiatan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kota Depok;
 - 4) Membuat *roadmap* Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Depok;
 - 5) Membuat kuesioner perubahan serta menyusun hasil telaahannya;

- 6) Membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kota Depok;
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan:
 - 1) Membuat program Kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kota Depok sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mengumpulkan Keputusan-Keputusan KPU Kota Depok dan Sekretaris KPU Kota Depok dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Depok;
 - 3) Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Mengumumkan/menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kota Depok dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi Hukum;
 - 5) Membuat *review* analisis Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan:
 - 1) Membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Depok, antar sesama Komisioner dan antar sesama Sekretariat, seperti melakukan *Outting/Outbond* yang bertujuan untuk pembentukan *tim building* maupun *leadership*;
 - 2) Melaksanakan *briefing* rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat KPU Kota Depok;
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Depok.
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana:
 - 1) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan seluruh pegawai KPU Kota Depok dalam mengoperasikan komputer dan jaringan teknologi informasi;
 - 2) Menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan sub bagian yang ada di KPU Kota Depok;
 - 3) Menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya;
 - 4) Menyusun standar prosedur operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor KPU Kota Depok.
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN:
 - 1) Melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap Pegawai;
 - 2) Melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja;
 - 3) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok;
 - 4) Mengelola data kepegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan *database* pegawai;
 - 5) Menyusun konsep dalam pembuatan SKP dan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai;
 - 6) Membuat mekanisme *reward and punishment* bagi pegawai.
 - f. Tim Penguatan Pengawasan:
 - 1) Melaksanakan Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok;
 - 2) Melakukan Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - 1) Peningkatan nilai LHE SAKIP;
 - 2) Mengimplementasikan perencanaan kinerja dan indikator Kinerja utama, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan

Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di KPU Kota Depok.

- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
- 1) Melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur;
 - 2) Melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/*stakeholder*) maupun internal sesama pegawai/pejabat;
 - 3) Pengembangan *website* dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001